

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah menjadikan makhluknya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadi hewan jantan betina, begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan sah pada hukum islam. Untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kukuh yang tak mungkin putus, dan mereka akan melahirkan keturunan yang sah dalam masyarakat.

Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin telah mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan. Islam mengatur bagaimana tata cara dalam meresmikan hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang dinamakan perkawinan. Tidak hanya itu, dalam ajaran Islam perkawinan merupakan sesuatu hal yang disakralkan dan diagungkan. Perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani, akan tetapi, perkawinan merupakan sesuatu yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan serta kasih sayang dengan cara yang diridloi Allah SWT.

Hukum perkawinan yang dalam istilah fikih biasa dikenal dengan sebutan *figh munakahat* ialah hukum yang mengatur perihal perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Hukum perkawinan pada dasarnya merupakan bagian yang paling urgen dalam lapangan hukum

keluarga. Pasalnya, hukum ini mengatur hubungan diantara dua orang (individu) yang berlainan jenis kelamin, menjadi sah melakukan pergaulan hidup. Tujuan dari hukum perkawinan bagi keluarga muslim secara ringkas ialah untuk mewujudkan keluarga muslim yang sakinah, yakni keluarga muslim yang bahagia dan sejahtera.

Perkawinan merupakan sunnah nabi, yaitu mencontoh tindak laku Nabi Muhammad SAW. dan juga merupakan kehendak kemanusiaan dalam kebutuhan rohani dan jismani. Oleh karena itu, bagi pengikut Nabi Muhammad yang baik, maka mereka harus berkawin. Selain dari pada itu, perkawinan sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan, termasuk dalam mencari rezeki Tuhan.¹ Sebagai firman Allah SWT: surat an-nur ayat32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ﷻ

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin niscaya Allah SWT akan memampukan mereka dengan karunianya.*²

Perkawinan disyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, dibawah naungan cinta kasih dan ridha ilahi. Sedangkan perkawinan juga mempunyai masalah. Masalah perkawinan merupakan hal yang sangat penting karena dari

¹ Abd.Rahman Ghozali, M.A., *Fiqh Munakahat*, penerbit media jakarta timur 2003

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj.Asep Sobari, cet.v, (Jakarta Timur, al-I" tishom, 2013), hlm.120-121.

perkawinan akan lahir hubungan, baik hubungan hukum nasab, kewarisan, status perwalian, dan yang sering terjadi masalah di Thailand bahagian selatan adalah pernikahan pindah wali.

Selatan Thailand merupakan sebahagian kawasan di Thailand yang bersempadan dengan Semenanjung Malaysia. Ia terdiri dari pada 14 buah wilayah, antaranya Wilayah Narathiwat, Wilayah Pattani, Wilayah Yala, Wilayah Songkhla dan Wilayah Satun, wilayah tersebut merupakan wilayah Thai yang mempunyai majoriti penduduk yang beragama Islam; 85% adalah Muslim. Songkhla adalah tempat yang peneliti akan buat penelitian. Songkhla ialah salah satu provinsi (*changwat*) milik Thailand di selatan. Provinsi-provinsi yang bertetangga dengannya adalah Satun, Phatthalung, Nakhon Si Thammarat, Songkhla, dan Yala. Di sebelah selatannya terdapat Negara Bagian Kedah dan Negara Bagian Perlis, kedua-duanya milik Malaysia. Patani juga dikenali sebagai "Fathoni Darussalam "Negara" khususnya di kalangan negara-negara barat sebelum Perang Dunia II. Demografinya tidak jauh berbeza dengan wilayah-wilayah majoritas Melayu Islam yang lain seperti Narathiwat, Yala, Satun dan Songkhla. Juga sebuah wilayah yang menggunakan hukum Islam dalam kehidupan, maka pernikahan pindah wali perlu diatur. Pernikahan pindah wali menjadi persoalan dalam kalangan masyarakat di, Thailand Selatan.

Fenomena masyarakat selatan Thailand yang sering muncul pernikahan pindah wali, yang diawali dengan hukum pernikahan dalam menentukan pasangan hidup, dikarenakan Islam tidak menentukan pasangan

tersebut, maka mengikuti adat menjadi kebiasaan yang melakukan pernikahan pindah wali

. Berdasarkan kepada latar belakang di atas yang menarik minat penulis untuk memilih judul *“Pernikahan Pindah wali Di Majelis Agama Islam Patani, Thailand Selatan.”*

B. Fokus penelitian

Dari latar belakang di atas, fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadi Pernikahan Pindah Wali di Majelis Agama Islam Patani, Thailand Selatan. ?
2. Bagaimana proses penyelesaian Pernikahan Pindah Wali di Majelis Agama Islam Patani, Thailand Selatan. ?
3. Bagaimana Dasar Hukum di Majelis Agama Islam Patani ?

C. Tujuan penelitian

Agar penelitian skripsi ini mengarah pada pembahasan yang diharapkan dan terfokus pada pokok permasalahan yang ditentukan, maka perlu adanya pembatasan masalah.

Dengan demikian dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Memperoleh jawaban mengenai Faktor apakah yang menyebabkan terjadi pernikahan pindah wali di Majelis Agama Islam Patani.
2. Memperoleh jawaban mengenai Bagaimana proses penyelesaian pernikahan pindah wali di Majelis Agama Islam Patani..

3. Diperoleh jawaban mengenai Bagaimana Dasar hukum di Majelis Agama Islam Patani.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam upaya memperoleh gambaran yang jelas terhadap skripsi ini untuk menghindari adanya salah penginterpretasian, maka penulis memberikan definisi istilah yang nantinya dapat dijadikan sebagai pedoman dalam memahami skripsi ini, judul yang dimaksud adalah” pernikahan pindah wali di Majelis Agama Islam Patani selatan Thailand’

Secara Operasional yang dimaksud dengan pernikahan pindah wali di Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand, adalah Cara pernikahan Pindah wali dalam Masyarakat patani dan masalah-masalah dalam rumah tangga yang tidak bisa di selesaikan sendiri yang kemudian di selesaikan oleh Hakim dalam Majelis Agama Islam Patani.